



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
8. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi keping yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
12. Pengguna adalah Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
13. Penyelenggara adalah Dinas yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
14. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada Petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
15. Gudang Data yang selanjutnya disebut Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

16. Aplikasi Data Warehouse Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil Kabupaten Karanganyar untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna Daerah Kabupaten Karanganyar.
17. Web Portal adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
18. Jaringan tertutup (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
19. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
20. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
21. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam keping KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
22. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
23. *Platform Bersama* adalah fasilitas layanan Jaringan Tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan Jaringan Tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan Data Kependudukan.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian kesatu

Paragraf 1

Pemberian Hak Akses Data Kependudukan

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan Negara.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. data perseorangan; dan/atau
 - b. data agregat Penduduk.

- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

Pasal 3

Kepala Dinas berwenang memberikan Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara di Daerah.

Pasal 4

- (1) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada :
 - a. petugas Dinas; dan
 - b. pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pengguna yang berada di Daerah.
- (4) Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (5) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Badan Hukum Indonesia di Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Indonesia Pusat dan Provinsi.
- (6) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggungjawab atau Pimpinan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kewenangan.

Pasal 5

Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses
Bagi Pengguna Daerah

Pasal 6

Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna Daerah dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas di Daerah.

Pasal 7

Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses Pengguna di Daerah dengan tahapan :

- a. Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

- b. Bupati melalui Dinas meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - 1. nama Pengguna;
 - 2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 - 4. data balikan yang akan diberikan; dan
 - 5. jangka waktu perjanjian kerjasama.
- c. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara:
 - 1. Dinas dengan Perangkat Daerah; dan
 - 2. Dinas dengan Badan Hukum Indonesia di tingkat Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Indonesia di tingkat pusat.
- d. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse.
- e. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling sedikit memuat :
 - 1. pengaturan maksud, tujuan, hak dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan; dan
 - 2. para pihak dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga dan dilarang menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- f. Penandatanganan terhadap:
 - 1. perjanjian kerjasama dilakukan oleh Kepala Dinas dengan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 2. Perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan pimpinan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 7, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh Pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh Pengguna, Dinas melakukan *Proof of Concept* dengan memanfaatkan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat.
- (3) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses.

- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama.

Paragraf 3

Dokumen Pendukung Pengajuan Perjanjian Kerjasama

Pasal 9

- (1) Pengguna yang merupakan Badan Hukum Indonesia dalam mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan.
- (2) Dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 - b. Keterangan domisili usaha;
 - c. Surat keterangan izin usaha;
 - d. Surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan Badan Hukum Indonesia; dan
 - e. Rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi Badan Hukum Indonesia.
- (3) Penerbitan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Hak Akses Data Pribadi

Pasal 10

Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), memuat Data Pribadi.

Pasal 11

- (1) Bupati sebagai penanggungjawab mendelegasikan kepada Kepala Dinas terkait pemberian Hak Akses Data Pribadi kepada Petugas Dinas Daerah.
- (2) Untuk kepentingan keamanan Negara dan penegakan hukum, Data Pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Bupati.
- (3) Petugas Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memanfaatkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses bagi petugas Dinas Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersimpan pada Data *Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), merupakan Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Pasal 15

Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan dengan mekanisme :

- a. Penggunaan *Card Reader*;
- b. akses *Web Service*; dan
- c. akses *Web Portal*.

Pasal 16

Data agregat Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat dilakukan dengan akses situs resmi Dinas di Daerah.

Bagian Kedua Penggunaan *Card Reader*

Pasal 17

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 18

- (1) Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *Card Reader* dapat melakukan pengadaan *Card Reader* melalui produsen *Card Reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara daring.
- (5) Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.

Pasal 19

Perangkat *Card Reader* yang telah diaktivasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), dapat terintegrasi dengan aplikasi *Web Service*.

Pasal 20

Setiap unit pelayanan publik wajib menyediakan *Card Reader* sebagaimana dimaksud Pasal 19.

Pasal 21

Card Reader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertujuan untuk :

- a. mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
- b. Melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.

Bagian Ketiga
Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal*

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media Jaringan Tertutup.
- (2) Media Jaringan Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pengguna.
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dibuat perjanjian kerjasama.

Pasal 23

- (1) Pengguna memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) menggunakan :
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. Biometrik; dan
 - d. kombinasi elemen data Kependudukan.
- (2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sidik jari;
 - b. iris mata; dan
 - c. foto wajah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan oleh Pengguna Daerah.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi Pengguna Badan Hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

Pasal 24

- (1) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.
- (2) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Portal* digunakan hanya untuk dibaca.

Pasal 25

Khusus untuk lembaga penegak hukum dapat menggunakan data perseorangan melalui akses *Web Service* dan/atau akses *Web Portal* dengan kombinasi elemen data yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Dinas menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan menggunakan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat.

- (2) Dinas meminta *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi Data Warehouse Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggunaan Aplikasi Data Warehouse Terpusat.
- (3) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi Data Warehouse Terpusat secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *User Identity Administrator* kepada Dinas.
- (4) Pemberian *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal terjadi penggantian *User Identity Administrator*, Dinas mengajukan perubahan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Dinas memberikan *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* bagi Pengguna Daerah.

Pasal 27

- (1) Akses data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c oleh Pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan Pengguna.

Pasal 28

Pengguna Daerah menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Dinas.

Pasal 29

- (1) Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui *Platform Bersama*.
- (2) *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia.
- (3) *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan hubungan :
 - a. keanggotaan;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. tugas dan fungsi; dan
 - d. perikatan.
- (4) Penyedia *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku perantara, tidak diberikan Hak Akses serta tidak menyimpan data perseorangan.
- (5) Penyedia *Platform Bersama* dengan hubungan berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi syarat meliputi :

- a. Memiliki data *center* mandiri;
- b. Membuat surat pernyataan tidak mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menyebarluaskan dan menyalahgunakan data kependudukan;
- c. memiliki sertifikat keandalan; dan
- d. bersedia dilakukan audit sistem yang berkesinambungan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 30

Penyedia *Platform* Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2), dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 31

- (1) Pengguna Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui aplikasi Data Balikan yang terintegrasi dengan sistem Data *Warehouse* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pendanaan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan untuk kebutuhan Pengguna dibebankan pada anggaran Pengguna.

BAB V PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pengguna Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 34

- (1) Dinas melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pengguna Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui supervise, advokasi, monitoring dan evaluasi serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 huruf e angka 2, Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) berbentuk :
 - a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. Penonaktifan *User Identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. penonaktifan *Card Reader*;
 - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*, dan
 - f. pengakhiran kerjasama.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perjanjian kerjasama yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009